



PUTUSAN

Nomor : 4/Pdt.G/2013/PA Pan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kompleks, Distrik, Kabupaten Paniai, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di, Distrik, Kabupaten Paniai tapi sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya di depan persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 14 Februari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai Register Nomor 2/Pdt.G/2013/PA Pan., tanggal 14 Februari 2013 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Put. No. 4/Pdt.G/2013/PA Pan., Hal. 1 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2000, penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Nabire sebagaimana bukti berupa duplikat kutipan akta Nikah Nomor: KK. 26.8.1/pw.0.02/2013 tertanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Nabire.
2. Bahwa pada waktu akad nikah, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka, bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa legari selama 8 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di kompleks pasar enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama "anak", umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat
5. Bahwa pada tahun 2008 tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi ke Jawa dengan alasan orang tuanya meninggal
6. Bahwa semenjak kepergian tergugat pada tahun 2008, tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya
7. Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya
8. Bahwa penggugat pernah berusaha mencari keberadaan tergugat, tetapi penggugat tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat sekarang
9. Bahwa dengan demikian tergugat telah melanggar shighat ta'lik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Paniai dan bersedia membayar uang iwadh.



Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Paniai segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan shigat ta'lik Talak telah terpenuhi
2. Mengabulkan gugatan penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat (.....) terhadap penggugat (.....) **dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,-;**
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan sedang tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan RRI Nabire pada tanggal 20 Februari 2013 dan tanggal 20 Maret 2013, sedang ketidakhadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun ternyata tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan, maka gugatan penggugat tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan cara menasehati penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian tidak dapat dilaksanakan oleh majelis hakim karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian atas perintah ketua majelis, maka



dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa penambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya karena tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengirimkan jawabannya meskipun melalui surat, namun karena ini masalah perceraian, maka penggugat tetap dikenakan beban pembuktian, untuk menghindari adanya kebohongan dan atau kompromi-kompromi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa duplikat kutipan akta Nikah Nomor: KK. 26.8.1/pw.0.02/2013 tertanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Nabire. yang telah di nazaragelling dan bermeterai cukup, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Paniai, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis memberi kode tanda (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

1. **Saksi I**, Umur 53, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD alamatkampung Distrik, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena Penggugat dan tergugat adalah Tetangga Saksi
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000, pada saat pernikahan tersebut saksi hadir dan sesaat setelah akad nikah terguguat mengucapkan shigat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Legari I Nabire dan dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama "anak" umur tiga tahun, dan sekarang diasuh oleh penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui, sejak tahun 2008 tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah menemui penggugat dan anaknya.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat ketika penggugat sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada komunikasi dan atau hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan tergugat juga tidak meninggalkan sejumlah uang ataupun barang yang dapat penggugat jadikan sebagai jaminan hidup;
- Bahwa tergugat telah berusaha mencari tergugat dengan cara menghubungi keluarganya tetapi tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di, Kampung, Distrik kabupaten Nabire, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi dan penggugat tinggal bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000, dan saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dilegari dan dari pernikahan penggugat dan tergugat telah di karuniai anak bernama "anak" (perempuan). yang sekarang berada dalam asuhan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2008 tergugat ijin untuk pergi ke Jawa tapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat dan anaknya baik melalui telepon atau melalui surat dan



tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan keluarga penggugat;

- Bahwa penggugat sudah pernah menghubungi tergugat dan keluarganya tetapi tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa dalam duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, dinyatakan tergugat telah membaca membubuhkan tandatangannya dalam shighat taklik talak sebagai perjanjian dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang dapat dijadikan penggugat sebagai alat bukti tertulis dalam perkara perkawinan.

Bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat sebagai alat bukti tertulis, tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah.

Bahwa penggugat menyatakan bersedia membayar 'iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan shighat taklik talak yang diucapkan tergugat sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain. Dalam simpulannya, penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan tergugat, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir, dan tidak pula menguasai kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi kuasa hukum, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut karena suatu



halangan yang sah menurut hukum, pada hal tergugat telah mendapat panggilan secara resmi dan patut melalui bantuan RRI Nabire, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan dan dinyatakan tidak hadir di persidangan, sehingga gugatan penggugat dapat diperiksa diluar kehadiran tergugat (verstek), kecuali jika gugatan penggugat tersebut tidak bersandarkan hukum atau tidak beralasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab **Tuhfatul Muhtaj** Juz X halaman 164 menyatakan bahwa :

Ön~æ u~fQ#m äalã ?y ä- èy
äVeã 2Q x äN^eã

Artinya : *Memutuskan perkara gaib boleh, jika terdapat bukti*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat kembali untuk hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar tergugat melanggar shighat taklik talak yakni tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2013 atau mencapai kurang lebih empat tahun lamanya tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan anaknya, dan selama kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena tergugat tidak hadir di persidangan, pada hal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat dianggap telah mengetahui dali-dalil



gugatan penggugat, namun tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi atau membantah dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, majelis hakim tidak dengan serta merta akan meyakini kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya, sehingga majelis hakim memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti (P) serta bukti dua orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka oleh majelis hakim dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan kedua saksi serta bukti (P) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka pertama-tama harus dinyatakan terbukti secara hukum, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat maupun keterangan dari kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing, yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, serta cukup mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, bahwa sejak tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2013 (sekarang) tergugat pergi meninggalkan penggugat dari tempat kediaman bersama, atau sekitar lebih dari empat tahun lamanya.

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sudah lebih empat tahun lamanya dan keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi karena selama berpisah tidak pernah terjalin komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan alat bukti tertulis, serta keterangan kedua saksi telah bersesuaian, yang diajukan oleh



penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Nopember 2000, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama “anak “ umur 3 tahun, yang sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa , sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kampung Legari selama delapan tahun dan kemudian bertempat di;
- Bahwa pada tahun 2008 tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali kepada penggugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa tergugat selama berpisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, penggugat dibantu oleh orang tua penggugat;
- Bahwa kepergian tergugat tidak meninggalkan sejumlah uang ataupun barang yang dapat penggugat jadikan sebagai jaminan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup dua orang saksi penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing, menerangkan berdasarkan pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi penggugat tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya mengenai peristiwa benar-benar relevan dengan substansi atau pokok masalah dalam perkara ini, maka ternyata bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang atau sudah lebih empat tahun lamanya;



Menimbang, bahwa sejak akhir tahun 2008 hingga sekarang berturut-turut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan lagi penggugat, maka atas perbuatan tergugat tersebut telah memenuhi syarat pelanggaran sighat taklik talak yang diucapkan tergugat sesaat setelah akad nikah pada Angka (1), angka (2) dan angka (4), dan sesuai maksud Pasal 34 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (5) dan pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan penggugat adalah terbukti;

Menimbang, bahwa diantara alasan perceraian menurut hukum adalah apabila suami melanggar taklik talak sebagaimana diatur Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan penggugat telah dapat memenuhi ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, dinyatakan tergugat telah membaca dan membubuhkan tandatangannya dalam shighat taklik talak sebagai perjanjian dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa duplikat Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang dapat dijadikan penggugat sebagai alat bukti tertulis dalam perkara perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat sebagai alat bukti tertulis, tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang di ucapkan sesaat setelah akad nikah.

Menimbang, bahwa penggugat telah pula membayar 'iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat



taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan tergugat sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat telah terjadi keadaan yang telah disyaratkan dalam sighat taklik talak dan penggugat telah mengajukan halnya ke pengadilan Agama Paniai, maka majelis hakim perlu menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi sesuai maksud Pasal 46 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi :

8q^Re äæ ãqYpã qniã o};eã ät}
ã ä}

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Begitupula hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa :

ktÊp=E 2Q lqjfbUã

Artinya : *Orang-orang muslim (Islam) Itu terkait dengan perjanjian yang dibuat.*

Serta dalil dari Kitab Syarqawi'alat Tahrir Jus II halaman 302 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri telah tercantum sebagai berikut :

ÐZfeãO&^] wjQ äs8 q-qæS]p
ÖZJæ ä] wÊ_fQoip

Artinya : *Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafalnya.*

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinan / rumah tangganya, sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

;äîJUã èf- 2Q h9î^i 9îA äZUã x<8

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di depan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar penggugat terlepas dari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata gugatan penggugat berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dalam perkara ini didasarkan atas pelanggaran taklik talak, maka Majelis Hakim perlu menyatakan jatuh **talak satu khul'i** tergugat terhadap penggugat, dengan **iwadl** Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tetang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;



4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat, (.....) terhadap penggugat (.....) dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama Paniai untuk mengirimkan salinan putusan kepada kepala Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat dan atau Kepala Kantor Uurusan Agama ditempat domisili penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Paniai, **Basirun, S.Ag., M.Ag.**, selaku ketua majelis, **Abdul Salam, S.HI. dan Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Baharudin, S.HI.**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Abdul Salam, S.HI.

Muh. Hasyim, Lc.

Hakim Ketua;

ttd

Basirun, S.Ag., M.Ag.

Panitera pengganti

ttd

Baharudin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 340.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Put. No. 4/Pdt.G/2013/PA Pan., Hal. 13 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 431.000,
Terbilang : empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah.

Catatan :

- Isi putusan ini disampaikan kepada tergugat tanggal :
- Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal: